TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

2026

PERATURAN BUPATI (PERBUP) KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 11 TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH


Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual di Daerah, perlu menetapkan pedoman mengenai tata cara pengisian keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah sebagai landasan hukum dalam pembentukan dan pengisian keanggotaan KPAD.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus*, *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual di Daerah.

- Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pengisian keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), yang meliputi susunan dan unsur keanggotaan KPAD, mekanisme pengisian keanggotaan berdasarkan jabatan dan secara terbuka untuk kelompok kerja, tugas dan tanggung jawab KPAD dalam penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan, serta pencabutan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur.


Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 April 2026.
- Lampiran 2 Halaman